

**PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN KEMUNGKINAN  
TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK  
MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

**Oleh:**

**Riski Hamdani Pulungan**

**Pembimbing: Taufeni Taufik dan Julita**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*e-mail: [feurpekanbaru@yahoo.com](mailto:feurpekanbaru@yahoo.com)*

*The Effect Of Fairness, Tax System, and Probability Of Cheat Detact Againts  
Taxpayer Perceptions About Ethical Of Tax Evasion*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the effect of justice, taxation system, and the possibility of detection of fraud against the taxpayer's perception of ethics of tax evasion. The population in this study is the individual taxpayer listed on KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. The sampling technique using convenience sampling method and determination of sample size in this study was calculated by the formula slovin obtained by 100 respondents. The data of this research using primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS 20. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. The results of this study show that first, justice affect the taxpayer's perception regarding the ethics of tax evasion. Second, the tax system affects the taxpayer's perception regarding the ethics of tax evasion. Third, the possibility of detection of fraud affect the taxpayer's perception regarding the ethics of tax evasion.*

*Keywords: justice, taxation system, the possibility of fraud detection, tax evasion.*

**PENDAHULUAN**

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Pajak sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara

tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak.

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat dari maraknya kasus penggelapan pajak, hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang sering kali dilakukan oleh petugas pajak, contohnya Gayus Halomoan Tambunan. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan Wajib Pajak terhadap petugas pajak mulai menurun disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas Wajib Pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Widodo, 2013: 5).

Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan pada Wajib Pajak mengapa saya harus membayar pajak jika saya dapat menghindarinya? Atau, kenapa saya harus membayar lebih jika saya dapat membayar kurang? Oleh karena itu, seorang Wajib Pajak yang rasional tentu akan berusaha untuk meminimalkan biaya (beban) termasuk pembayaran pajak untuk mengoptimalkan laba atau melakukan efisiensi biaya, lagi-lagi

termasuk beban pajak guna memaksimalkan laba.

Suminarsasi (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu Wajib Pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak). Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan.

Menurut Nigrahayu (2013) penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi Wajib Pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sebab metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (Anwar, 2013).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) dan Murni (2013) dengan merubah beberapa variabel dan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi

yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Dari paparan di atas, maka peneliti akan menguji dan menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain, apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## TELAAH PUSTAKA

### Keadilan

Keadilan adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo dan Ilyas, 2011:14). Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Suminarsasi, 2011). Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) menyimpulkan bahwa keadilan sistem perpajakan justru memicu *tax evasion*. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil yang ditemukan oleh Suminarsasi (2012) yang menyimpulkan bahwa persepsi terhadap keadilan tidak berpengaruh secara signifikan pada *tax evasion* karena walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, mereka tetap membayar pajak dengan dalih bahwa pajak merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

### Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2013). Anggota masyarakat atau Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau Wajib Pajak (Siahaan, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011), Handayani M (2014) menyatakan bahwa Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap

penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang.

H<sub>2</sub>: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

### **Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan**

Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*tax evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

Berdasarkan hasil penelitian Ayu dan Hastuti (2009) serta Ayu (2011) menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* yang berarti semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan, maka *tax evasion* semakin rendah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau (Sekaran, 2006). Perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis 0,1 atau (10%). Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Etika Penggelapan Pajak  
a = Bilangan Konstanta  
b<sub>1,2,3</sub> = Koefisien Regresi  
X<sub>1</sub> = Keadilan  
X<sub>2</sub> = Sistem Perpajakan  
X<sub>3</sub> = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan  
e = Variabel Pengganggu (*error term*)

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Etika Penggelapan Pajak (Y)**

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) Adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-

undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan WP pribadi di Kantor Pelayanan Pajak di Pekanbaru.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013). Diukur dengan menggunakan skala likert (*Likert scale*) yang berkaitan dengan 8 (delapan) item pertanyaan menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian variabel adalah: (1) penerapan tarif pajak dan Pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak. (2) penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak. (3) integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak. (4) konsekuensi melakukan penggelapan pajak.

### **Keadilan ( $X_1$ )**

Pengertian keadilan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Mardiasmo dalam Suminarsasi (2011) yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Salah satu yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) dengan 6 (enam) item pertanyaan menggunakan skala *Likert*. 5 poin penilaian terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian adalah: (1) prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak. (2) prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak. (3) keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemugutan pajak. (4) keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak. (5) keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

### **Sistem Perpajakan ( $X_2$ )**

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Rahman,

2013). Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia. (2) pendistribusian dana yang bersumber dari pajak. (3) kemudahan fasilitas Sistem Perpajakan.

#### **Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_3$ )**

Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011), Ayu (2009), Ayu (2011), dan Rahman (2013) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum. (2) diterapkan pemeriksaan

pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kuesioner dan Demografi**

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 120 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 100 (100%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 100% tersebut, dikarenakan kuesioner disebarkan langsung kepada responden pada saat pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 115 kuesioner atau (95%), sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 5 kuesioner atau (5%). Penyebaran kuesioner ini berlangsung pada bulan november 2014.

### **Hasil Uji Validitas Data**

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 115 responden sehingga *degree of freedom* (df) diperoleh 113 dengan taraf signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), didapat  $r_{tabel} = 0,183$ . Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

### Hasil Uji Validitas

| Variabel                          | Alat ukur | r hitung | r tabel | Ket.  |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------|-------|
| Keadilan Pajak                    | KP1       | 0,801    | 0,183   | Valid |
|                                   | KP2       | 0,779    | 0,183   | Valid |
|                                   | KP3       | 0,747    | 0,183   | Valid |
|                                   | KP4       | 0,758    | 0,183   | Valid |
|                                   | KP5       | 0,622    | 0,183   | Valid |
|                                   | KP6       | 0,585    | 0,183   | Valid |
| Sistem Perpajakan                 | SP1       | 0,838    | 0,183   | Valid |
|                                   | SP2       | 0,754    | 0,183   | Valid |
|                                   | SP3       | 0,654    | 0,183   | Valid |
|                                   | SP4       | 0,552    | 0,183   | Valid |
|                                   | SP5       | 0,653    | 0,183   | Valid |
| Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan | KTK1      | 0,648    | 0,183   | Valid |
|                                   | KTK2      | 0,685    | 0,183   | Valid |
|                                   | KTK3      | 0,756    | 0,183   | Valid |
|                                   | KTK4      | 0,687    | 0,183   | Valid |
|                                   | KTK5      | 0,712    | 0,183   | Valid |
| Penggelapan Pajak                 | PP1       | 0,791    | 0,183   | Valid |
|                                   | PP2       | 0,779    | 0,183   | Valid |
|                                   | PP3       | 0,732    | 0,183   | Valid |
|                                   | PP4       | 0,512    | 0,183   | Valid |
|                                   | PP5       | 0,618    | 0,183   | Valid |
|                                   | PP6       | 0,437    | 0,183   | Valid |
|                                   | PP7       | 0,508    | 0,183   | Valid |
|                                   | PP8       | 0,619    | 0,183   | Valid |

### Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 20.00 Nilai alpha bervariasi dari 0–1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2013:48). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,7 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel.

### Hasil Uji Realibilitas

| Variabel                                    | Cronbach's Alpha | Nilai Kritis | Kesimpulan |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| Keadilan Pajak ( $X_1$ )                    | 0,799            | 0,6          | Reliabel   |
| Sistem Perpajakan ( $X_2$ )                 | 0,727            | 0,6          | Reliabel   |
| Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan ( $X_3$ ) | 0,726            | 0,6          | Reliabel   |
| Penggelapan Pajak (Y)                       | 0,783            | 0,6          | Reliabel   |

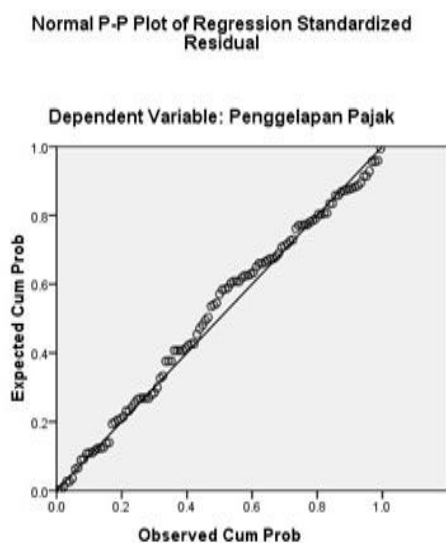
Tabel di atas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel keadilan sebesar 0,799, variabel sistem perpajakan sebesar 0,727, kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 0,726 dan variabel penggelapan pajak sebesar 0,783. sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2013:45). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:34).



### Hasil Uji Normalitas Data

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat

dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Menurut Ghozali (2013:91), VIF merupakan kebalikan dari *tolerance* jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = \frac{1}{tolerance}$ ). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$  maka terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Multikolonieritas

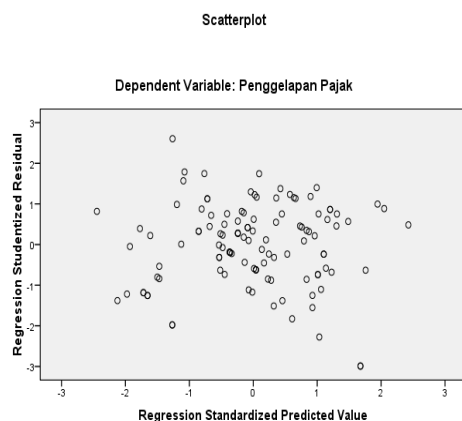
| Variabel                          | Collinearity Statistic |       |
|-----------------------------------|------------------------|-------|
|                                   | Tollerance             | VIF   |
| Keadilan                          | .782                   | 1.279 |
| Sistem perpajakan                 | .857                   | 1.166 |
| Kemungkinan terdeteksi kecurangan | .891                   | 1.123 |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $VIF < 10$  untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:105).



**Grafik**

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

#### Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Priyatno, 2010:75). Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

#### Hasil Uji Autokorelasi

| Durbin-Watson | N   |
|---------------|-----|
| 1.909         | 115 |

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai  $d_{hitung}$  (*Durbin Watson*) terletak antara -2 dan 2 =  $-2 < 1,909 < 2$ . Dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

#### Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dilakukan dengan bantuan *software SPSS (statistical product and service solution)* versi 20. Data statistik olahan data SPSS versi 20 untuk pengujian secara parsial (uji t).

#### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model                             | Unstandardized Coefficients |            |       |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-------|------|
|                                   | B                           | Std. Error | T     | Sig. |
| 1<br>(Constant)                   | 1.713                       | 2.531      | .677  | .500 |
| Keadilan                          | .362                        | .074       | 4.865 | .000 |
| Sistem perpajakan                 | .657                        | .112       | 5.891 | .000 |
| Kemungkinan terdeteksi kecurangan | .309                        | .105       | 2.944 | .004 |

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$Y = 1,713 + 0,362 X_1 + 0,657 X_2 + 0,309 X_3 + e$$

### **Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4.865 > 1.982$  dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011), Handayani M (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa keadilan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009), Murni (2013) yang menyimpulkan bahwa keadilan justru memicu tindakan *tax evasion*. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009), Murni (2013) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

### **Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5.891 > 1.982$  dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem

perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011), Handayani M (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Sebaliknya, jika sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik maka Wajib Pajak semakin tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009), yang menyimpulkan bahwa Sistem Perpajakan justru memicu tindakan *tax evasion*. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang tidak sama serta perbedaan tempat.

### **Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Dari tabel diatas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.944 > 1.982$  dengan nilai signifikan sebesar 0.004 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. sehingga dapat dikatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Ayu (2011), Ayu R dan Hastuti,

Murni (2013), Hasil penelitian menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan, maka tingkat *tax evasion* semakin rendah.

Ketika masyarakat atau Wajib Pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena masyarakat atau Wajib Pajak takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1     | .726 <sup>a</sup> | .528     | .515              |

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,726. Ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,528 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,515. Hal ini berarti 51,5 %. variasi dari penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan). Sedangkan sisanya 48,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel kecenderungan personal, teknologi informasi (Ayu, 2009), Diskriminasi (Suminarsasi, 2011), dan kualitas pelayanan Pajak (Murni, 2013) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi penggelapan pajak.

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Suminarsasi (2011), Handayani M (2014) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011), Handayani M (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Ayu (2011), Ayu R dan Hastuti, Murni (2013), Hasil penelitian menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan, maka tingkat *tax evasion* semakin rendah.
4. Koefisien determinasi penelitian ini adalah 0.515 yang memperlihatkan bahwa 51.5% persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh wajib pajak

orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru saja, serta penelitian ini hanya menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, menggunakan sampel yang relatif sedikit yaitu 115 wajib pajak orang pribadi dan ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

#### **Saran**

Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru saja, namun dapat diperluas wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik dan hasilnya dapat digeneralisir serta menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti diskriminasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi informasi, norma dan budaya yang berbeda

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu, Dyah. 2011. Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak. *Seri Kajian Ilmiah*, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. Persepsi Wajib Pajak Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan

- Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi). *Kajian akuntansi*. Volume 1, Nomor 1, Februari 2009.
- Basri, Y. M, Surya, R.A.S, Fitriasari, R, Novriyan, R, dan Tania, T.S. 2012. Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro.
- Handayani, Cahyonowati. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Journal Of Accounting*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014.
- Iman Santoso, Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management*. Jakarta, Redaksi Ortax.
- Linda, Tarjo dan Erfan. 2013. Pengaruh Keadilan Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengandai Tax Evasion. *Seri Kajian Ilmiah*. Universitas Trunojoyo Madura
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* Edisi Revisi 2008. Bulaksumur, ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan* Edisi Revisi 2009. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. *A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated*, *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- Permatasari, Laksito. 2013. Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Journal Of Accounting*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013.
- Pohan, Khairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Sigit. 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta. Surakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Rahayu, Dewi P. 2006. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta. Yogyakarta, *Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM*.
- Rachmadi, Zulaikha. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Prilaku Penggelapan Pajak. *Journal Of Accounting*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014.

- Rahman, Eka. F. 2010. Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak Dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Keputusan Pengelakan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rahman. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta, Salemba Empat.
- Santoso, S. 2004. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Yogyakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Semarang.
- Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta, Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat.